



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk**

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT.Artha Prima Finance**, tempat kedudukan Jl.Pangeran Antasari Komp. Villa Citra I. Blok Rc No.11.Kelurahan Jagabaya tiga, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Astoni N.S.,S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Grand Slipi Tower 32nd Floor Jl. S.Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat Dan Komp. Villa Citra I Blok Rc 11, Jl. P Antasari, Jagabaya Iii, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35133 Atau Jl. Lintas Timur, Pasar Unit II Dwiwarga Tunggal Jaya Rt.03/05, Banjar Agung, Tulang Bawang 34595, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

**Misdan Yunip**, bertempat tinggal di Tambah Rejo V, Rt/rw. 010/005, Kelurahan Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 35372, sebagai **Tergugat I**

**Riyanti S**, bertempat tinggal di Tambah Rejo V, Rt/rw. 010/005, Kelurahan Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 35372, sebagai **Tergugat II**;

Pihak Penggugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam register perkara perdata Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT.Artha Prima Finance**, tempat kedudukan Jl.Pangeran Antasari Komp. Villa Citra I. Blok Rc No.11.Kelurahan Jagabaya tiga, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Nomor :  
175/PDT.G/2021/PN.Tjk. Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

- II. Nama : **MISDAN YUNIP**;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Tambah Rejo V, RT/RW. 010/005, Kelurahan  
Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo,  
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 35372;
- III. Nama : **RIYANTI S**;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Tambah Rejo V, RT/RW. 010/005, Kelurahan  
Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo,  
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 35372;

Dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat I dan Tergugat II (Para  
Tergugat) dalam perkara Nomor : 175/PDT.G/2021/PN.Tjk. Selanjutnya  
disebut **Pihak Kedua**;

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya gugatan Pihak Pertama selaku  
Penggugat terhadap Pihak Kedua selaku Tergugat I dan Tergugat II (Para  
Tergugat) perihal wanprestasi sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan  
Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Perkara : 21/PDT.G/2022/PN.Tjk  
tentang wanprestasi suatu perjanjian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua  
bersepakat mengadakan perjanjian perdamaian dengan ketentuan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 035-700-00-173448 pada Tanggal 16/03/2020**, **PENGGUGAT** telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk 1(satu) unit kendaraan bermotor kepada **PARA TERGUGAT** dengan spesifikasi;
  - Merk/Type/Jenis : DAIHATSU/ F700RG-TX MT / MINIBUS
  - No.Rangka/Mesin: MHKG2CJ2JFK099937 / 3SZDFH0952
  - Warna/Tahun : PUTIH / 2015
  - No. Polisi : BE 2650 UD
  - No. BPKB : L05876436F
  - Atas Nama : MISDAN YUNIP
- Fasilitas Pembiayaan yang diterima **PARA TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** dengan harga kendaraan Sebesar Rp. 153,999,750 (seratus limapuluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk



tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Pokok Hutang (PH) sebesar Rp 87.999.860 (delapanpuluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus enampuluh rupiah). dalam jangka waktu 20 (duapuluh) bulan mulai tanggal (16/06/2021) s/d (16/02/2023) sejak ditandatanganinya perjanjian;

- Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 035-700-00-173448 pada Tanggal 16/03/2020, PARA TERGUGAT** telah didaftarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00053902.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 27-03-2020**, pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung
- Bahwa adapun kerugian materiil akibat perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, atas **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja dengan Nomor : 035-700-00-173448 pada Tanggal 16/03/2020**, antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT**, adalah dengan rincian sebagai berikut ;

Pokok Hutang Rp. 4,399,993 x 20 (bln)	: Rp 87.999.860
Bunga yang belum dibayar 14,3 % x 20 (bln)	: Rp 12.583.980
Denda yang belum dibayar 0.5 %, x 20 (bln)	: Rp 13.199.979
Pinalti :	Rp. _____ +
<b>TOTAL PELUNASAN AWAL</b>	<b>: Rp. 113.783.819</b>

- Bahwa antara **PARA PIHAK** telah terjadi permasalahan atau perselisihan hukum pada **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang** dengan Perkara Gugatan Wanprestasi dengan nomor Perkara ; **175 /PDT.G./2021/PN.Tjk.** yang terdaftar di **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang**.

Berdasarkan pada uraian diatas **PARA PIHAK** sepakat telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan/mengakhiri permasalahan atau perselisihan di **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang** secara damai dengan syarat-syarat sebagai berikut ;

#### Pasal 1

Bahwa **PARA TERGUGAT** bersedia melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** guna untuk membayarkan Sisa hutang (penyelesaian) sebagaimana yang telah disepakati dengan Nominal Sebesar **Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)** secara Tertulis di ajukan **Permohonan terdahulu** Kepada **Penggugat** untuk melaksanakan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kepada **PENGGUGAT** yang akan dilaksanakan **PARA TERGUGAT**;

Bahwa segala biaya proses pada **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang** dengan Perkara Gugatan Wanprestasi dengan nomor Perkara ; **175 /PDT.G./2021/PN.Tjk.** yang terdaftar di **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang**, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;

## Pasal 2

Bahwa **PARA TERGUGAT** melaksanakan Pasal 1, dalam perjanjian ini ditunjuk, oleh Para Pihak sebagai Pembayaran yang Sah, kepada **PENGGUGAT** dengan cara **TRANSFER BANK/SETOR TUNAI KE BANK** kepada salah satu nomor rekening resmi **PT. ARTHA PRIMA FINANCE** berikut ini ;

Jenis Pembayaran	No. Rekening
1. Transfer Bank	No. Rekening BCA (491-032-7777) No. Rekening BRI (037.7010.0004.3308)
2. Setor Tunai Bank	No. Rekening BNI (144.676..473) No. Rekening Mandiri (1020.0060.10851)

## Pasal 3

1. Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas apabila **PARA TERGUGAT** sudah melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana yang dinyatakan pada **Pasal 1** ;

2. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah menyelesaikan pembayaran yang sah, Kepada **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** akan menyerahkan 1 (satu) BPKB asli dari **PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** apabila seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi, dengan data kendaraan sebagai berikut ;

- Merk/Type/Jenis : DAIHATSU/ F700RG-TX MT / MINIBUS
- No.Rangka/Mesin: MHKG2CJ2JFK099937 / 3SZDFH0952
- Warna/Tahun : PUTIH / 2015
- No. Polisi : BE 2650 UD
- No. BPKB : L05876436F
- Atas Nama : MISDAN YUNIP

## Pasal 4

Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** lalai memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Perdamaian ini (Pasal 1), maka

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT akan menyerahkan obyek / unit kendaraan bermotor roda empat (jaminan fidusia) sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 kepada Penggugat tanpa syarat dan ketentuan apapun;

## Pasal 5

Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** tidak melaksanakan penyerahan jaminan fidusia (Pasal 4) maka PARA TERGUGAT bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana (PENGGUGAT akan melakukan Pelaporan Pidana Ke Kepolisian dan PARA TERGUGAT menerima konsekuensi dan akibat hukumnya).

## Pasal 6

Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT), dibuat secara suka rela, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun atau pihak manapun.

## Pasal 7

Bahwa perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh para pihak serta isinya telah dipahami dan dibuat 3 (tiga) rangkap asli. PARA TERGUGAT 1 (satu) salinan Asli, **PENGGUGAT 1** (satu) salinan Asli, **Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang 1** (satu) Salinan Asli, yang masing-masing dibubuhkan matriai yang cukup, serta memiliki kekuatan Hukum yang sama.

Demikianlah perjanjian perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Mei 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka telah disetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**No.175/Pdt.G/2021/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk*



**PT.Artha Prima Finance**, tempat kedudukan Jl.Pangeran Antasari  
Komp. Villa Citra I. Blok Rc No.11.Kelurahan Jagabaya tiga,  
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Bambang Astoni N.S.,S.H Dan Rekan,  
Advokat yang berkantor di Grand Slipi Tower 32nd Floor Jl.  
S.Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat Dan Komp. Villa  
Citra I Blok Rc 11, Jl. P Antasari, Jagabaya lii, Sukarame, Kota  
Bandar Lampung 35133 Atau Jl. Lintas Timur, Pasar Unit II  
Dwiwarga Tunggal Jaya Rt.03/05, Banjar Agung, Tulang Bawang  
34595, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
18 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Misdan Yunip**, bertempat tinggal di Tambah Rejo V, Rt/rw. 010/005,  
Kelurahan Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten  
Pringsewu, Provinsi Lampung 35372, sebagai **Tergugat I**

**Riyanti S**, bertempat tinggal di Tambah Rejo V, Rt/rw. 010/005,  
Kelurahan Tambah Rejo , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten  
Pringsewu, Provinsi Lampung 35372, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak  
sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata  
tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di  
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan  
hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat  
para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka  
tidak ada pihak yang dikalahkan namun para pihak sepakat biaya perkara  
ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan  
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fitri Ramadhan, S.H., dan Yulia Susanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Anggota tersebut, Ririn Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Yulia Susanda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp2.590.000,00
4. PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp2.725.000,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)